



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Kinerja ini menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun penyempurnaan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam Penyusunan LAKIP Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 ini.

Takengon, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah

ERWIN PRATAMA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
Nip. 19820607 200212 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan.....	14
B. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja.....	15
C. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.....	15
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu.....	19
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD Tahun 2023	20
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Per 31 Desember 2023.....	21
Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pertanahan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari realisasi pencapaian tujuan, sasaran dan program berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pementukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, kedudukan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam angka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Hak tanah dan pendaftaran tanah;
- d. Pengaturan dan penataan pertanahan;
- e. Pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan provinsi;
- h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- i. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- j. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pada Dinas Pertanahan;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Tanah;
- b. Seksi Penguasaan Tanah;
- c. Seksi Penatagunaan Tanah.

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanahan di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah serta pembinaan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- c. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan dan penguasaan dan penggunaan tanah;
- e. Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya;
- f. Melakukan pengendalian atas penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Pengadaan Tanah;

- b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Tanah;
- c. Seksi Informasi dan Pendataan Tanah.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah dan mengurus hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah;
- c. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah;
- d. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
- e. Mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian, dan pembatalan hak-hak atas tanah;
- f. Menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan serta kegiatan penertiban hak atas tanah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan terdiri dari :


- a. Seksi Fasilitas dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- b. Seksi Penyuluhan Hukum;
- c. Seksi Perizinan Pertanahan.

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyusun program dan mengevaluasi kerja bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanian.

Untuk melaksanakan, Bidang Penangan Masalah dan Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanian;
- b. Menyusun program kerja bidang penangan masalah dan penyuluh pertanian untuk acuan pelaksanaan tugas;
- c. Menerima, meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
- d. Mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- e. Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan pertanian;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Pertanian digambarkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini.



Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pengawasan dan audit keuangan dan kinerja pelaksanaan pemerintahan di daerah dan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas tugas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanahan daerah kabupaten; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

-
- A. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan
 - B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis 2023-2026 (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggung jawab kegiatan dihadapan DPRK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis.

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026. Dan selanjutnya Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan sebagai prioritas yang akan dicapai.

B. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPK.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor: 76 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026, indikator Kinerja Utama tahun 2023 dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	KET
	Meningkatnya penatausahaan tanah	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi Jumlah sengketa tanah yang dapat diselesaikan	

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2023. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 memuat target kinerja Tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan publik	Luas lahan masyarakat miskin yang bersertifikat	100 Persil
2	Meningkatnya Penataan, Penguasaan dan pengaturan lahan	Rasio luas lahan yang bersertifikat	60 %
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Penyelesaian izin lokasi	45 %
4	Meningkatnya Penataan, Penguasaan dan pengaturan lahan	Luas tanah objek reformasi agraria yang di redistribusi	213 KK

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023 sebagaimana lampiran dibawah ini :

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	1 Paket
2.	Meningkatnya efektifitas dan efiseiensi kinerja aparatur	Nilai SAKIP	BB
		Nilai SKM	80

	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Izin Lokasi	-
2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 116,299,100
3	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 162,000,000
4	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
5	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 89,331,800
6	Penatagunaan Tanah	Rp. 225,193,200

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun Perjanjian Kinerja hanya memuat 2 (dua) Sasaran Strategis sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023. Dimana sasaran strategis lainnya yaitu: **Meningkatnya penatausahaan tanah** dengan indikator Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

A. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi (*performance result*) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat *performance gap* yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Pengukuran Capaian dalam Laporan Kinerja Tahun 2023

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	76 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Nilai capaian kinerja diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan maka sebaran nilai capaian Indikator Kinerja Utama yang direncanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel III.2 Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	TARGET	REALISASI	KET
	Meningkatnya penatausahaan tanah	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi <hr/> Jumlah sengketa tanah yang dapat diselesaikan			Data Belum Tersedia

Pada Tabel III.2 diatas, dijelaskan tentang Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tahun 2023, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah belum dapat menampilkan hasil IKU, hal ini disebabkan oleh :

Sehubungan dengan hal diatas, Dinas Pertanahan akan segera melakukan pengumpulan data-data untuk pemenuhan IKU Dinas Pertanahan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Adapun capaian kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah ini:

Tabel III.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%) Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Pertanahan dalam rangka peningkatan kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kerjasama dan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan, kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Terdatanya Jumlah Dokumen Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2023	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah kepemilikan lahan Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah dokumen penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	100 %
4	Terdatanya Jumlah Inventarisasi Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Pemda	45 Sertifikat	42 Sertifikat	93,33 %
5	Meningkatnya Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2023	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2022	10 Kasus	5 Kasus	50 %

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah memperoleh Nilai **"Baik"** dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **88,66 %**.

Pada tahun 2023 ada beberapa indikator yang tidak mencapai target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan uraian :

- a. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan Persertifikatan Tanah Pemda telah menghasilkan dan mengeluarkan 42 Sertifikat. Hal ini disebabkan kelengkapan dokumen atas tanah oleh Instansi yang memerlukan sertifikat tidak ditemukan/peroleh berkas pendukung untuk kelengkapan persertifikatan Tanah Pemda sesuai ketentuan Kantor BPN diantaranya : a. Bukti Perolehan Tanah, b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), c. Surat-surat dasar riwayat tanah lainnya.
- b. Kegiatan Inventarisasi Tanah Adat/ Ulayat (Hutan Adat/ Ulayat) menyebar hampir di seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya dalam wilayah kawasan hutan hal ini menyebabkan kebutuhan yang besar pula untuk pembiayaan, personil survey, peralatan survey serta kendaraan survey yang memadai.
- c. Dalam kegiatan Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan telah dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2023 sebanyak 5 Kasus.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan, diantaranya :

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan Indek Kinerja Utama Dinas Pertanahan.
 2. Menelusuri kembali data-data Pertanahan Pemda Aceh Tengah.
 3. Memilah dan memilih Berkas Pertanahan Pemda yang telah siap untuk Persertifikatan.
 4. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana survey lapangan.
 5. Membuat prioritas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dan dukungan pendanaannya.
2. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel III.4 dibawah ini.

Tabel III.4

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Tahun ini	% Capaian Tahun Lalu	% Kenaikan/ Penurunan
1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Pertanahan dalam rangka peningkatan kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan, kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100 %	100 %	0 %
2	Terdatanya Jumlah Dokumen Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2021	Jumlah kepemilikan lahan Pemda	100 %	100 %	0 %
3	Meningkatnya Jumlah Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2019	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Pemda	100%	100%	0 %
4	Terdatanya Jumlah Inventarisasi Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Pemda	80 %	60 %	(20 %)
5	Meningkatnya Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2021	Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2022	80 %	80 %	0 %

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 masih sesuai. Namun pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terutama pada Kegiatan Persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh : kelengkapan dokumen atas tanah oleh Instansi yang memerlukan sertifikat tidak ditemukan/peroleh. Hal ini merupakan persyaratan pendukung untuk kelengkapan persertifikatan Tanah Pemda sesuai ketentuan Kantor BPN.

3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Tahun ini	% Capaian SPM	Tercapai/Tidak Tercapai
1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Pertanahan dalam rangka peningkatan kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan, kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100 %		
2	Terdatanya Jumlah Dokumen Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanatan Tanah 2022	Jumlah kepemilikan lahan Pemda	100 %		
3	Meningkatnya Jumlah Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2022	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Pemda	100%		
4	Terdatanya Jumlah Inventarisasi Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Pemda	80 %		
5	Meningkatnya Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2022	Jumlah penyelesaian masalah pertanahan pada Tahun Anggaran 2021	70 %		

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia;

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah per 31 Desember 2023 berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 (Delapan Belas) orang tenaga non PNS, Komposisi dari PNS tersebut adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Golongan;

Tabel III.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang			1	2	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi			9		9
5	Staf		3	4		7
Jumlah			3	14	4	21

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Sarana dan Prasana Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Per 31 Desember 2023

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
A	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					
B	Bangunan; - Kantor	1 Unit	1 Unit			
C	Kendaraan					
	- Kendaraan Roda 4	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	- Kendaraan Roda 2	2 Unit	2 Unit			
D	Barang Inventaris Lainnya - Filling Cabinet	3 Unit	3 Unit			
	- Meja Setengah Biro	39 Unit	34 Unit	5 Unit		
	- Kursi Putar	31 Unit	31 Unit			
	- Kursi Rapat	25 Buah	24 Unit		1 Unit	
	- Meja Rapat	1 unit	1 unit			
	- Walkie Talki	4 Unit	4 Unit			
	- Filling Besi/Metal	2 Unit	2 Unit			
	- Meja Biro	2 Unit	2 Unit			
	- Laptop/ NoteBook	5 Unit	5 Unit		2 Unit	
	- Komputer PC	5 Unit	3 Unit		2 Unit	
	- Printer	10 Unit	6 Unit	1 Unit	3 Unit	
	- Proyektor	1 Unit	1 Unit			
	- Kamera	2 Unit	1 Unit		1 Unit	

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah. Total APBK Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar Rp. 3,313,507,993,-.

Struktur Belanja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp.3,313,507,993,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.433.105.000,- dengan realisasi sebesar 93,80 %;
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.2.880.402.993,- dengan realisasi sebesar 86,13% yang terbagi atas :

Tabel III. 8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.720.683.893	2.488.491.143	91.47
2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	-
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	116.299.100	49.756.300	42.78
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	162.000.000	37.539.800	23.17
5	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	-	-	-
6	Program Penetapan Tanah Ulayat	89.331.800	84.046.750	94.08
7	Program Penatagunaan Tanah	225.193.200	193.969.600	86.13

J U M L A H	3.313.507.993	2.853.803.593	86.13
-------------	---------------	---------------	-------

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demikian merupakan landasan bagi penerapan demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Sebagai Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan salah satu kewajiban dalam pertanggungjawaban kepada publik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan peraturan tersebut diatas, LAKIP Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Aceh Tengah. Dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 tersebut terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatnya koordinasi antar masing-masing kepala Bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga visi dan misi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah akan tercapai.
2. Membuat SOP sistem pengumpulan data sehingga mempermudah kinerja tim penyusun LAKIP.
3. Melakukan analisa ulang terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat tercapai di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (DPKAT), sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan

kinerja tahun-tahun selanjutnya. Secara internal laporan ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholder/mitra kerja* sehingga kontribusi DPKAT dalam pembangunan daerah dapat lebih dirasakan.